

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN MAHASISWA TERHADAP
DOSEN DALAM PRESPEKTIF
KRIMINOLOGI
(Analisis Putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

**SITI RAHMAYANI MUNTHE
NPM: 1506200006**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SITI RAHMAYANI MUNTHE
NPM : 1506200006
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG
DILAKUKAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis
Putusan No. 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris



Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN : 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SITI RAHMAYANI MUNTHE
NPM : 1506200006
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis Putusan No. 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : 9 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN : 0003036001

PEMBIMBING


MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0111117402

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI RAHMAYANI MUNTHE
NPM : 1506200006
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG
DILAKUKAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis
Putusan No. 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Februari 2019

DOSEN PEMBIMBING



MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN.0118097203

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI RAHMAYANI MUNTHE**
NPM : 1506200006
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan
Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Prespektif
Kriminologi (Analisis Putusan
No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Februari 2019

Saya yang menyatakan



SITI RAHMAYANI MUNTHE



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SITI RAHMAYANI MUNTHE
NPM : 1506200006
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis Putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn)
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-2-2019	Revisi Latar Belakang	
11-2-2019	Rumusan masalah	
14-2-2019	Tinjauan Pustaka	
17-2-2019	Bab I & Bab II	
20-2-2019	Bab III	
23-2-2019	lanjutan	
24-2-2019	lanjutan	
26-2-2019	Kesimpulan & Saran	
28-2-2019	ACC untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis Putusan No.3026/Pid..B/2016/PN.Mdn).

Siti Rahmayani Munthe

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat salah satunya pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap seorang dosen disalah satu Perguruan tinggi Swasta di Sumatera Utara. Pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosennya sendiri menjadi catatan yang sangat buruk di dunia pendidikan. Mahasiswa terhadap dosen seharusnya menghormatinya dan menyayangnya bukan menyakiti apalagi membunuhnya. Pembunuhan terhadap dosen tentunya dilakukan mahasiswa memiliki faktor dan modus terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor faktor pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dalam prespektif kriminologi dan mengkaji modus pembunuhan oleh mahasiswa terhadap dosen dalam putusan No3026/Pid..B/2016/PN.Mdn serta upaya penanggulangan pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskripsi dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen adalah faktor lemahnya iman, kerusakan moral, kurangnya kesadaran pelaku akan akibat bahaya kejahatan, teknologi canggih. Bahwa modus mahasiswa melakukan pembunuhan terhadap dosen awalnya ia memiliki dendam dan berniat dengan merencanakan terlebih dahulu pembunuhan terhadap dosennya. Bahwa upaya penanggulangan pembunuhan terhadap dosen yang dilakukan mahasiswa dapat ditempuh melalui jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana dan jalur Upaya non penal penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen agar tidak terjadi kembali korban dan pelaku selanjutnya yaitu pertama mahasiswa dengan dosen harus saling mengenal dengan baik. kedua, meningkatkan Iman agar menghindari dari perilaku jahat termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Ketiga, melakukan perbuatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar demi menjaga kestabilan moral, memperbaiki moral yang rusak yang melekat pada manusia. Keempat, masyarakat dan KPI membangun sinergi yang baik agar dapat optimalkan penyiaran yang sehat.

Kata kunci: Pembunuhan, Mahasiswa, Dosen, Kriminologi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN DALAM PRESFEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis Putusan No.3026/Pid..B/2016/PN.Mdn).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku Pembimbing,

yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada mama saya tercinta Erna Waty dan Ayah saya Rusli Munthe yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta saudara-saudara perempuan saya Siti Rahayu Munthe, Siti Humairoh Munthe, Siti Safitri A.Md.Bid, saudara-saudara laki-laki saya Muhammad Raja Halomoan Munthe, Muhammad Saiful Umri yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih juga kepada teman-teman diskusi saya selama ini yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi serta selalu mendengarkan keluhan saya dan juga sebagai tempat curahan hati saya selama ini untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak membantu. Kepada para sahabat-sahabat saya semua yang tidak saya ucapkan satu persatu bukan maksud mengecilkan arti bantuan dan peran kalian, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan 28 Februari 2019

Hormat Saya

Penulis,

Siti Rahmayani Munthe

NPM. 1506200006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pmebunuhan	14
1. Pengertian Pembunuhan	14
2. Jenis-jenis pembunuhan.....	15
3. Macam-macam Pembunuhan.....	19
B. Tinjauan Umum Mahasiswa.....	22
C. Tinjauan Umum Dosen.....	24

D. Tinjauan Umum Kriminologi	26
1. Pengertian Kriminologi.....	26
2. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan.....	31
3. Tujuan Dan Manfaat kriminologi	37
4. Hubungan Kriminologi Dengan Tindak Pidana Pembunuhan ...	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen Presfektif Kriminologi	41
1. Faktor Lemahnya Iman	42
2. Faktor Kerusakan Moral	44
3. Faktor Kurangnya kesadaran Pelaku Terhadap Akibat Bahaya Kejahatan	46
4. Faktor Teknologi yang Canggih	47
B. Modus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn.	49
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen.....	54
1. Lewat Jalur Penal.....	55
2. Lewat Jalur Non Penal.....	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. “Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (Hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan, korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan”.¹

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur’an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.²

Pembunuhan merupakan sesuatu yang dilarang dalam setiap agama. Di dalam agama Islam, seseorang dilarang melakukan hal yang dapat menyakiti apalagi menghilangkan nyawa. Pembunuhan merupakan sesuatu yang sangat

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminolog*. Medan: Pustaka Prima, halaman 43.

² Sandi Yoedha Mahandana. 2015. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama*. Skripsi Universitas Jember: Jember, halaman 1.

dilarang dan paling dibenci oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam QS al-Isra /33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.(QS.Al-Isra/17:33)³

Akibat dari perbuatan ini yakni seseorang akan mendapat dosa dari Allah SWT. Seperti yang dijelaskan Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa sallam menjelaskan besarnya dosa pembunuhan ini dalam sabdanya :

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkanal-Albani).

Dan Rasullallah bersabda :

³ Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lintas Media, halaman 286.

“Kasus yang pertama diadili di hadapan Allah pada hari kiamat ialah masalah darah (pembunuhan)” (Hadits riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”⁴.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Dalam KUHPidana pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap

⁴ Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2018. *UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halaman 46.

nyawa dalam KUHPidana digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya (nyawa).⁵

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Salah satunya yang pernah tersebar di awak media adalah pembunuhan yang dilakukan seorang Mahasiswa terhadap Dosen.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pembunuhan yang dilakukan seorang mahasiswa terhadap Dosen marak diperbincangkan baik di media maupun dalam kehidupan masyarakat. Pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen tersebut dilakukan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara. Dosen sebagai korban pembunuhan oleh mahasiswanya sendiri pada dasarnya telah memberikan catatan buruk dalam sistem pendidikan. Pendidikan merupakan pondasi sebuah bangsa, bangsa yang besar akan memulai perkembangan dan pembangunan dari sektor pendidikan. Hal yang serupa dengan bangsa Indonesia yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, jika pondasi itu hancur maka bangsa Indonesia akan mengalami keterpurukan. Mengingat pembunuhan yang dilakukan

⁵ Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali pers, halaman 55.

mahasiswa menjadikan catatan terburuk di dunia pendidikan di Indonesia yang mana seharusnya mahasiswa harus menyayangi ataupun setidaknya menghormati dosen tersebut bukan malah menyakiti apalagi sampai menghilangkan nyawanya.

Umumnya dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Maka tidak menutup kemungkinan pembunuhan yang dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen faktorya karna hal tersebut. Kemudian faktor pendidikan juga mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pembunuhan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Akan tetapi jika pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dalam hal ini sangat diragukan apabila faktor terjadinya pembunuhan tersebut yaitu kurangnya pendidikan karena seperti yang diketahui mahasiswa adalah orang yang menempuh pendidikan tinggi disebuah Perguruan Tinggi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab dan modus terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut . Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Prespektif Kriminologi (Analisis Putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn)**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas adalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dalam kajian Kriminologi?
- b. Apa modus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dalam putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.

a. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang pertanggung jawaban hukum pidana khususnya tindak pidana pembunuhan, guna mengetahui tanggung jawab Negara dalam mengatasi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan.

b. Segi Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam tanggung jawab Negara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan sebuah penelitian.⁶ Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁷ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dalam kajian kriminologi.
2. Untuk mengetahui modus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dalam putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁸. Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan variabel sehingga

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

⁷Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, halaman 109.

⁸ Ida Hanifah, Dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

data yang diambil akan lebih focus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Prespektif Kriminologi (Analisis Putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn)”. Maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.⁹
2. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku juga menyebutkannya sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁰

⁹ Pendidikan Indonesia. 2016. *Pengertian Tindak pidana dan Unsur Menurut Para Ahli*. Melalui www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=. diakses sabtu 08 Desember 2018.

¹⁰Lamintang dan Theo lamintang. 2018. *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 1.

3. Pengertian Mahasiswa di dalam Wikipedia adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹¹
5. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹²

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana pembunuhan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak pidana pembunuhan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan**

¹¹Peraturan perundang-undangan No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹²Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 3.

Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Prespektif Kriminologi (Analisis Putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.Mdn)

Penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Reza Amarullah, NIM. E0011261, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang lebih menekankan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Penelitian I Gusti Ngurah Parwata S.H.,M.H, 195612241986031005, tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris dimana lebih menekankan faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Kedua penelitian di atas jika dilihat Secara konstruktif, substansi dan pembahasan penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian kriminologi yaitu mengarah kepada faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosennya sendiri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Adapun jenis dan pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law In Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana bekerjanya hukum disuatu masyarakat

¹³ Ida Hanifah, dkk. *Loc.Cit.*,. halaman 19.

khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang mahasiswa terhadap Dosen.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-Undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan buku tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Internet dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Sistem penelitian yang diteliti penulis merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data dan yang mendukung, alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu pertama *offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan di dalam penelitian, dan kedua *online* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan di dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat menjadi acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

Kasus yang diadili oleh ICTY yaitu dalam beberapa kasus menyatakan pembunuhan didefenisikan sebagai kematian korban yang diakibatkan oleh tindakan atau tidak bertindaknya tersangka yang dilakukan dengan niat untuk membunuh atau menyebabkan kerusakan tubuh yang serius, di mana ia seharusnya mengetahui bahwa perbuatan itu menyebabkan kematian.¹⁴

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁵ Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁴R. Wiyono. 2013. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 141.

¹⁵P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia secara umum disebut “pembunuhan”.

Menurut Laden Marpaung, perbuatan yang dapat melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan beberapa pendapat yaitu:¹⁶

1. Teori *aequevalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *condition sine quanon* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
2. Teori *adaequote* dari Van Kries yang juga disebutkan sebagai teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
3. Teori *individualis* dari teori *Generalis* dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori *generalis* berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

2. Jenis-jenis Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam KUHP pasal 338 s/d pasal 350 Bab XIX buku I, kejahatan terhadap nyawa (*Misdripen*), merupakan delik materiil (akibat yang dilarang) akibat matinya orang dengan cara apapun.

Dalam hukum islam juga terdapat dalil tentang pembuahan yaitu Q.S Al-Maidah ayat 32 :

¹⁶ Ahmad Kurniadi Zaini. 2015. *Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor. 211/Pid.B/2011/PN.Mks.*(Skripsi) Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Terjemahannya :

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

a. Pembunuhan Biasa

Kejahatan ini dinamakan makar “mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk di dalam niatnya.¹⁷ Disini yang diperlukan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksudkan dalam niatnya. Jadi delik pembunuhan adalah suatu perbuatan secara sengaja, dilakukan dengan melawan hukum dan

¹⁷R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, halaman 240.

menghendaki akibat dari perbuatan itu yakni matinya orang lain. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dengan berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makanan kepada seorang bayi.

Perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).¹⁸

Adapun unsur-unsur terjadinya delik pembunuhan biasa, maka disyaratkan adanya:

1. Unsur Melawan Hukum
2. Unsur Sengaja
3. Akibat Matinya Orang Lain

Para sarjana hukum pidana membagi corak atau tingkat kesengajaan dalam tiga tingkatan yaitu:

- a. Sengaja sebagai niat
- b. Sengaja sadar akan keharusan atau kepastian
- c. Sengaja, insaf akan memungkinkan (*dolus eventulis*).

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2013. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 68.

b. Pembunuhan Berkualifikasi

Pembunuhan berkualifikasi diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.¹⁹

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan pembunuhan direncanakan terlebih dahulu (*moord*) karena direncanakan terlebih dahulu yang diantarai oleh tenggang waktu (jarak) antara munculnya kesengajaan dengan waktu adanya rencana untuk mewujudkan niat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembunuhan berencana itu si pembuat ada cukup waktu untuk memikirkan secara matang untuk menentukan cara, waktu dan tempat untuk mewujudkan kesengajaannya dengan hati yang tenang. Pasal-pasal dalam KUHP sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat menggolongkan jenis kejahatan yang telah terjadi, selain itu untuk dapat membedakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, disamping itu pula untuk dapat membedakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana Pasal (340 KUHP).

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana

¹⁹ R. Soesilo .1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. halaman. 241

terlebih dahulu”. Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).²⁰

Pasal 340 KUHP. Pembunuhan yang direncanakan/ *Moord*, Ancamannya ada 3 alternatif yaitu : Seumur hidup, mati dan 20 tahun penjara sementara waktu, unsur subyektif: direncanakan terlebih dahulu (*Met Voot Bedachte Rade*), berfikir tenang (*In Kroche*).

d. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur pasal 344 KUHP yakni atas permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan terletak pada korban sendiri, sedangkan dalam pembunuhan biasa ada pada petindak. Bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam 344 KUHP, tetapi termasuk dalam pembunuhan dalam pasal 345.

3. Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan ada 3 macam, yaitu membunuh dengan sengaja, membunuh seperti disengaja, membunuh tidak disengaja.

²⁰Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 81.

1. Membunuh dengan Sengaja

Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut :

- a. Baligh (Dewasa).
- b. Mempunyai niat/rencana untuk membunuh.
- c. Memakai alat yang mematikan.

Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh korban dan sebagainya.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :²¹

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, 338).
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului atau didahului dengan tindak pidana lain (339).
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, 340).
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, dan 343).
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (344).
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345).
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349).

2. Membunuh Seperti disengaja.

²¹ *Ibid.*, halaman 56.

Membunuh seperti disengaja yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, atau mungkin hanya bermain-main. Misalnya dengan sengaja memukul orang lain dengan cambuk ringan atau dengan mistar, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal. Dan jika yang di bunuh itu adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya dengan cara aborsi (pengguguran). Maka masalah ini menjadi penting dibicarakan, karena kasus-kasus aborsi dengan cara medis (meminum obat tertentu atau suntikan) dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini merupakan masalah yang cukup serius.

Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh janin dari hasil hubungan di luar nikah. Atau kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan sah sekalipun. Aborsi harus dipandang sebagai suatu pembunuhan yang di sengaja atau di rencanakan, dan pelakunya layak mendapatkan sanksi hukum. Hukum Islam menjelaskan bahwa janin memiliki hak untuk hidup. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa semua mahzab memerintahkan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati bagi seorang wanita yang hamil sampai ia melahirkan.

3. Membunuh Tidak Disengaja.

Membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang kemudian meninggal.

B. Tinjauan Umum Mahasiswa

Mahasiswa adalah seorang yang sudah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sedang menempuh pendidikan tinggi. Berdasarkan hal itu Mahasiswa biasanya berumur 18 tahun, umur yang sudah dikategorikan sebagai orang dewasa.²²

Mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi calon-calon intelektual. Atau bisa juga definisi mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi. Mereka ialah orang-orang yang terdaftar sebagai murid di suatu perguruan tinggi dapat disebut dengan mahasiswa. Secara lebih singkatnya mahasiswa yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi, universitas, institut ataupun akademi. Itulah pengertian mahasiswa secara umum, semoga dapat di pahami.

1. pengertian mahasiswa menurut beberapa para ahli dan menurut KBBI

Inilah beberapa pengertian mahasiswa menurut para ahli atau pakar, dapat dibaca di bawah ini:

- a. Mahasiswa menurut Knopfemacher [dalam Suwono, 1978] – adalah merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik & di harapkan menjadi calon – calon intelektual.

²²Daldiyono. 2009. *Student*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 139.

- b. Sedangkan mahasiswa menurut Sarwono [1978] – adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18 – 30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.

Pengertian mahasiswa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mahasiswa ialah pelajar perguruan tinggi. Di dalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lain.

2. Peranan dan Fungsi Mahasiswa

Peran dan fungsi mahasiswa, dapat dipahami di bawah ini:

- a. Sebagai *Iron Stock* – mahasiswa itu harus bisa menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya, yang berarti mahasiswa akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya.
- b. *Agent Of Change* – dituntut untuk menjadi agen perubahan. Disini maksudnya, jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu ternyata salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya.
- c. *Social Control* – harus mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungan sekitar (lingkungan masyarakat). Jadi, selain pintar di

bidang akademis, mahasiswa harus pintar juga dalam bersosialisasi dengan lingkungan.

- d. *Moral Force* – diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitarnya terjadi hal-hal yang tak bermoral, maka mahasiswa dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan.

C. Tinjauan Umum Dosen

Pada Prinsipnya dosen adalah salah satu komponen esensial dalam satu komponen sistem pendidikan di perguruan tinggi, sehingga peran, tugas, dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas Iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Sehingga, guna melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.²³

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, pasal 1 ayat 2 yang mengemukakan tentang Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

²³ Muchlis R. Luddin. 2016. *Isu-isu Kritis dalam Perguruan tinggi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 43.

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugasnya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

b. Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain²⁴.

²⁴ Wikipedia. 2018. *Dosen*. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Dosen>. diakses 08 desember 2018

D. Tinjauan Umum Kriminologi.

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan cesare Lomborso (1867) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat secara munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.²⁵

Pengertian Secara Harfiah, Kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai itu pengetahuan tentang kejahatan.

Pengertian secara harfiah tersebut memberikan kita pada suatu pengertian yang sempit bahkan dapat juga menjerumuskan pada pengertian yang salah. Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi. Sutherland dan Cressey Berpendapat Bahwa “*Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*”.²⁶

²⁵ Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. halaman 3

²⁶ Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo,halaman 1.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-cara yang apa adanya.²⁷

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *Phaaenomenology, Aetiology, dan Penology*.²⁸

a. *Phaaenomenology*

Phaaenomenology adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

b. *Aetiology*

Aetiology adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan.

²⁷W.A.Bonger. 1997. *Pengantar Tentang kriminologi*. Jakarta: PT.Pembangunan, halaman 19.

²⁸Nursariani Simatupang dan Faisal, Op.Cit., halaman 10-11

Dalam kriminologi sering kali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

c. *Penology*

Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.²⁹ Kemudian menurut R. Susilo pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.³⁰

Menurut Williams III dan Marilyn Mcshane dalam Yesmil teori kriminologi itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu:³¹

²⁹ *Ibid.*, halaman 4.

³⁰ Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 3

³¹ Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 73

1. Teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini memdeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori anomie dan teori konflik.
2. Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Kongkretnya, teori-teori ini lebih bertendesi kepada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.
3. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan etilologi pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *subculture theory* dan *differential opportunity theory*.

Ilmu pengetahuan bagian dari Kriminologi. Kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari:³²

- a. Antropologi Kriminil, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti dan faedahnya.

³² W.A Bonger. *Op.Cit.*, halaman 25

Kepustakaan kriminologi dapat dilihat beraneka macam usaha untuk mendapatkan suatu penggolongan penjahat yang memadai, namun demikian masih saja dapat dan juga perlu untuk menetapkan golongan-golongan pelanggar hukum tertentu menurut pengotakan kriminologik dan perlakuan (treatment) terhadap mereka dipandang dari sudut politik kriminal. Penggolongan yang penting menurut sejarah kriminologi, secara kronologik mulai dengan pendapat Cesare Lombroso, Enrico Ferri, W.E Wahl-Berg.³³

- a. Lombroso membagi penjahat dalam 5 golongan :
 1. *Delinquente Nato*/ Penjahat karena kelahiran ;
 2. Penjahat yang berpenyakit ayan ;
 3. Penjahat dengan gelora (Nafsu) tak terkendalikan ;
 4. Penjahat yang gila dan lemah ingatan ;
 5. Penjahat karena kesempatan.

- b. Enrico Ferri membagi penjahat dalam 2 golongan :
 1. Karena kebiasaan;
 2. Karena kesempatan sebagai penggolongan pokok, dan membagi-baginya lagi dalam:
 - 1) Nyata-nyata sakit ingatan atau lemah ingatan
 - 2) Penyimpangan mental dengan kecendrungan untuk kriminalitas karena pembawaan/penjahat karena kelahiran atau kepribadian psikopat.
 - 3) Penjahat yang sudah mantap sejak umur muda.

³³ Moeljatno. 2000. Kriminologi. Jakarta: Bina Aksara, halaman 143.

- 4) Karena pengaruh luar tanpa kondisi-kondisi psikologik yang khas.
 - 5) Karena pengaruh gelora/nafsu tertentu, semacam badai psikologik.
- c. Wahlberg adalah seorang ahli Penology dari Austria. Ia mengemukakan “*Das Prinzip der individualisirung inder straf rechtspflege*” (Asas memperhatikan kepribadian dalam penetapan hukum pidana). Sebagai ahli yang mendahului dan terlepas dari mazhab italia dia menggaris bawahi perbedaan sosiologik antara pelanggar hukum karena kebiasaan dan kesempatan.

2. Faktor-faktor Teradinya Kejahatan

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan antara lain:³⁴

- a. Faktor yang bersumber pada diri sendiri, misalnya kurangnya didikan dari orang tua atau keluarga, dan kurangnya pendidikan formal, juga kurangnya kekuatan relegi yang melekat pada diri sendiri, sehingga hal tersebut juga dapat mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan.
- b. Faktor ekonomi, misalnya beban ekonomi yang semakin menghimpit, dan karena adanya tuntutan hidup, sehingga bisa ada sebagian orang yang tidak lagi mampu untuk berpikir jernih.
- c. Faktor lingkungan, misalnya dalam pergaulan hidup dalam masyarakat berada dalam keadaan yang kurang baik, sehingga gampang untuk terpengaruh dan bisa terjadi suatu kejahatan tindak pidana.

³⁴ Inocencia. 2016. *Tinjauan kriminologi tindak pidana Pembunuhan*. Diunduh melalui: inocencia12300100.blogspot.com/2016/10/tinjauan-kriminologi-tindak-pidana.html?m=1, diakses 14 februari 2019.

d. Mengendornya ikatan keluarga.

Lamborso membedakan tipe penjahat sebagai berikut:³⁵

1. Dilahirkan sebagai penjahat (*born criminal*), orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (stigma) yang degeneratif atau yang bersifat atavistic;
2. Penjahat sinting (*insane criminal*). Termasuk dalam kelompok ini: para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia;
3. Penjahat karena hawa nafsu (*criminal of passion*);
4. Penjahat karena kesempatan, yang dapat diperinci dalam:
 - a. Penjahat samaran,
 - b. Mereka ini melakukan kejahatan karena keadaan yang luar biasa dan sangat merangsang,
 - c. Mereka yang melakukan tindak pidana karena hanya suatu pelanggaran undang-undang secara teknis, tanpa keterlibatan, dalam ruang lingkup nilai atau norma moral,
 - d. Penjahat biasa, mereka ini dibedakan dari orang yang dilahirkan sebagai penjahat, oleh karena pada waktu dilahirkan mereka adalah normal.
5. Kriminaloid (*criminaloid*), mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek.

Secara umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain sebagai berikut ;³⁶

³⁵ Nursariani simatupang, *Op.Cit.*, halaman 97.

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat,
2. Penegakan hukum yang lemah,
3. Kerusakan moral,
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan,
5. Pembangunan,
6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan,
7. Lemahnya Iman,
8. Teknologi yang Canggih.

Masalah kejahatan diantaranya termasuk kejahatan pembunuhan maka timbullah teori-teori mengenai faktor sebab musahab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) secara umum sebagai berikut:

1. Teori Biologis (Mazhab Antropologi). Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan seseorang dilihat dari segi antropologi, bahwa bakat jahat seseorang ada sejak lahir dan kejahatan yang dilakukan seseorang dapat dikenali lewat ciri- ciri fisiknya. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Lambroso sebagai penganut aliran mazhab bio positif.
2. Teori Psikologis kejahatan. Teori ini menekankan pada sebab -sebab tingkah laku delinkuensi seseorang dari aspek psikologi atau kejiwaan, antara lain faktor intelegentia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, internalisasi dari yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversional, kecenderungan, psikopatologi dan lain-lain.

³⁶ *Ibid.*, halaman 182-187.

3. Teori Sosiologi (Mazhab Lingkungan). Teori ini dikemukakan oleh A. Lacassagne yang menerangkan bahwa kejahatan terjadi adanya faktor lingkungan dan aliran mazhab Antropologi. Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan adalah gejala sosial, bukan gejala patologis
4. Teori Ferri. Teori ini menerangkan bahwa *synthesa* dari aliran antropologi dan aliran dari keadaan lingkungan sebagai sebab kejahatan dengan rumusannya bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu.

Kejahatan terjadi bukan semata-mata perbuatan yang ditentang masyarakat akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Lebih dari dua pertiga kejadian pembunuhan didahului adanya hubungan antara pelaku dengan korban dalam kejadian tersebut sebelum berlangsung kejahatan. Meskipun secara umum ada anggapan bahwa dimanapun tindak pembunuhan dianggap sebagai tindak kejahatan, namun bila kita berpegang pada paham *cultural realism* (kebudayaan) maka kita akan tetap menyadari bahwa apakah tindak pembunuhan itu sebagai kejahatan atau bukan, sangatlah tergantung pada waktu dan tempat di mana peristiwa tersebut relativitas kejahatan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:

- a. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian). Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan:

- a) Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
 - b) Memprediksi tingkah laku;
 - c) Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
 - d) Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.
- b. Teori Psikoanalisa. Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud, penemu dari *Psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.
- c. *Personality Traits*. Dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidak mampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. *psychopath* sebagai suatu penyakit serius meski penderita tidak kelihatan sakit. Para *psychopath* terlihat

mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.

- d. *Moral Development Theory*. Teori perkembangan moral tumbuh *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu.

Kejahatan pembunuhan dapat dikaji melalui teori-teori dalam ilmu kriminologi yang menjelaskan sebab-sebab orang melakukan kejahatan, berbagai teori yang ada mencoba menjelaskan dari berbagai sudut pandang seseorang melakukan kejahatan pembunuhan.³⁷

3. Tujuan dan Manfaat Kriminologi

³⁷ Inocenci. *Op.Cit.*.

Kriminologi pada dasarnya hadir karena ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman. Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Yang menjadi tujuan pada waktu itu bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan.

Bonger dalam topo melukiskan bahwa “terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa.” Pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada si pemeriksa. Dalam kurun waktu selanjutnya gerakan menentang sistem tersebut pun lahir. Montesqueu dalam Topo membukan jalan dengan bukunya *Esprit des Lois* (1748) menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Serta Cesare Beccaria dalam topo yang merupakan tokoh paling menonjol dalam usaha menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan pada saat itu. Bangsawan Itali yang lahir pada 15 Maret 1738 ini bukanlah seorang ahli hukum, tetapi Cessare Beccaria adalah seorang ahli matematik dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada kondisi hukum saatt itu. Dalam bukunya *Dei delitti e delle pene*, Cessare Beccaria telah secara gamblang menguraikan keberatan-keberantannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman yang ada pada masa itu. Di dalam tulisannya tergambar delapan

prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman dijalankan.³⁸

Kriminologi hadir karena adanya sebuah alasan, berdasarkan alasan tersebut dapat ditemukannya tujuan dan manfaat dari kriminologi, Menurut Ivan dalam arti tujuan kriminologi adalah:

1. Memberikan saran dalam pembuatan rancangan undang-undang (hukum pidana).
2. Untuk memperbaharui pandangan hukum pidana terhadap masalah kejahatan dalam masyarakat dengan jalan memperhatikan catatan-catatan tertentu tentang kejahatan hukum adat.
3. Untuk memperlihatkan bahwa kejahatan sangat mahal.
4. Untuk menghindari rasa benci yang negatif atau rasa simpati yang tidak sehat atau tidak positif pada pelaku kejahatan.

Beberapa manfaat (secara Khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu;³⁹

- a. Mencegah seseorang melakukan kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukannya.

- b. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan.

³⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

³⁹Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 29-30.

Menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.

- c. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.

- d. Meminimalisir kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.

Tujuan dari kriminologi antara lain yaitu untuk menerapkan suatu hukum yang baik dan layak terhadap pelaku kejahatan dan manfaatnya merupakan bahwa ilmu kriminologi ini dapat digunakan untuk masyarakat luas dalam menangani dan menanggulangi kejahatan yang hadir di tengah-tengah kita.

3. Hubungan Kriminologi dengan Tindak Pidana Pembunuhan

Kriminologi merupakan cabang ilmu hukum pidana yang berfungsi untuk mencari sebab dan musabab terjadinya suatu kejahatan, dalam hal ini tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang tidak pernah ada

habisnya dan kejahatan yang paling meresahkan masyarakat, timbulnya tindak pidana pembunuhan ini difaktorkan oleh berbagai hal yang mendorong seseorang melakukan kejahatan tersebut, sehingga untuk mencegah dan/atau mengulangi kejahatan tersebut maka diperlukannya pemahaman mengenai ilmu kriminologi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Prespektif Kriminologi

Pembahasan ini penulis memfokuskan pada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan untuk melihat faktor menyebabkan terjadinya pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dalam kajian kriminologi.

Umumnya ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat,
2. Penegakan hukum yang lemah,
3. Lemahnya iman,
4. Kerusakan moral,
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan,
6. Pembangunan,
7. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan,
8. Teknologi yang canggih.

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan antara lain:

1. Faktor yang bersumber pada diri sendiri, misalnya kurangnya didikan dari orang tua atau keluarga, dan kurangnya pendidikan formal, juga kurangnya kekuatan religi yang melekat pada diri sendiri, sehingga hal tersebut juga dapat mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan.

2. Faktor ekonomi, misalnya beban ekonomi yang semakin menghimpit, dan karena adanya tuntutan hidup, sehingga bisa ada sebagian orang yang tidak lagi mampu untuk berpikir jernih.
3. Faktor lingkungan, misalnya dalam pergaulan hidup dalam masyarakat berada dalam keadaan yang kurang baik, sehingga gampang untuk terpengaruh dan bisa terjadi suatu kejahatan tindak pidana.
4. Mengendornya ikatan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang menjadi pendorong pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen terbagi dalam dua faktor yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam individu) dan faktor eksternal (faktor yang terdapat diluar individu). Faktor internal yaitu faktor lemahnya iman, kerusakan moral, kurangnya kesadaran pelaku terhadap bahaya kejahatan. Faktor external yaitu faktor teknologi yang canggih. Akan tetapi faktor yang paling dominan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen ialah faktor lemahnya iman, rusaknya moral dan faktor pendukung terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen adalah kurangnya kesadaran pelaku terhadap akibat kejahatan dan faktor teknologi yang canggih.

a. Faktor Lemahnya Iman.

Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Keyakinan serta ilmu pengetahuan agama yang rendah akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang

imannya tidak kuat atau lemah cenderung akan mudah terpancing emosinya untuk melakukan tindakan kriminal.

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat lebih terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Lemahnya Iman mahasiswa yang membunuh dosen tersebut memang tidak dapat diukur secara jelas, akan tetapi ketika seseorang melakukan kejahatan apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang maka orang tersebut itu adalah orang yang mengalami keragu-raguan sehingga tidak bisa tegas dalam perbuatan yang menjauhkan dirinya dari kejahatan dan orang yang mengalami keragu-raguan tersebut adalah orang yang lemah imannya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah melalui sabdanya, “tidak akan pernah berzina seorang pezina kalau dia dalam keadaan beriman, tidak akan mencuri seorang pencuri kalau dia dalam keadaan beriman. Tidak akan minum khamar pula seorang peminum khamar jika dia dalam keadaan beriman”. (HR.Bukhari). Jadi dengan sabda tersebut dapat disama artikan juga bahwa tidak akan membunuh seorang pembunuh kalau dia dalam keadaan beriman.

Iman seseorang jika semakin besar keimanannya maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang

Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.⁴⁰

b. Faktor Kerusakan Moral

Moral berasal dari kata *moral* berasal dari kata latin “*mos*” yang berarti kebiasaan, kata *mos* jika akan dijadikan kata keterangan atau kata nama sifat lalu mendapat perubahan pada belakangnya, sehingga misalnya kebiasaan jadi *moris*, kepada kebiasaan moral dan lain-lain, dan moral adalah kata nama sifat dari kebiasaan itu, yang semula berbunyi *moralis*.⁴¹

Wikipedia menjelaskan moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral juga merupakan produk dari budaya dan Agama. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral baik, begitu juga sebaliknya ketika seseorang tidak mampu berperilaku sesuai

⁴⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 187.

⁴¹ Burhanuddin Salam. 2000. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

dengan nilai dan norma atau dalam artian melanggar maka itulah awal teradinya kerusakan moral.

G.P.Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:⁴²

- a. Pandangan ini mengungkap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral.
- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.
- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral.
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen merupakan kerusakan moral yang sangat berat. Mahasiswa tersebut telah mengalami jatuhnya atau runtuhnya moral pada dirinya dimana moral yang melekat pada dirinya tak mampu membentengi hastratnya melakukan kejahatan. Seperti makna dari moral tersendiri yaitu perbuatan/tungkah laku/ ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila yang dilakukan seseorang

⁴² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 183-184.

itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral baik, begitu juga sebaliknya. Jadi dapat dikatakan mahasiswa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap dosen merupakan sedang mengalami kerusakan moral karena perbuatannya tersebut telah melanggar nilai-nilai di masyarakat, Agama bahkan Peraturan perundang-undangan

c. Faktor Kurangnya Kesadaran Pelaku Terhadap Akibat Bahaya Kejahatan

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat terutama korban begitu juga merugikan bagi pelaku kejahatan tersendiri. tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen merupakan suatu kurang kesadarannya pelaku terhadap akibat dari bahaya kejahatan. Seperti mahasiswa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut bahaya tindak pidana yang dilakukannya selain mendapatkan sanksi hukum yang berat sesuai peraturan perundang-undangan juga mendapatkan dampak yang buruk bagi masa depan mahasiswa tersebut. Ketika mahasiswa tersebut telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali hidup dengan masyarakat maka ia akan sulit mendapatkan kehidupan yang normal, karna orang-orang disekelilingnya akan menjauhinya karna takut mengingat riwayat tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya kemudian pelaku tersebut akan susah mendapatkan pekerjaan karna tidak adanya yang mau menerimanya sebagai pekerja karena riwayat kriminal yang pernah dilakukannya.

d. Faktor Teknologi Canggih.

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui dengan teknologi canggih akan mudah merealisasikannya. Dengan teknologi canggih seseorang akan mudah mendapatkan informasi yang diinginkan atau memperoleh informasi yang telah disuguhkan oleh alat-alat media cetak maupun media elektronik. Akan tetapi teknologi yang canggih juga berpeluang besar mempengaruhi atau mendorong seseorang melakukan kejahatan salah satunya melalui media cetak maupun media elektronik.

a. Faktor alat Media Berupa Surat Kabar dan Buku- buku (media cetak).

Media cetak dalam hal menyediakan berita-berita tentang kejahatan, surat kabar menjadi media yang banyak melupakan tanggung jawabnya. Berita-berita mengenai kejahatan termasuk pembunuhan merupakan berita menarik sebagai bahan untuk diperdagangkan sehingga berita yang demikian sering dimuat berkali-kali di surat kabar secara gamblang. Hal ini tentunya mempengaruhi perkembangan jiwa si pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung.

Munculnya berbagai pemberitaan tentang kejahatan seperti pembunuhan yang akan membawa pengaruh yang bukan tidak mungkin untuk ditiru oleh pembaca. Yang tidak dapat menyikapinya secara positif justru akan berdampak negative dalam dirinya.

b. Alat Media berupa Radio, Televisi, dan Film (media elektronik).

Kamajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang dan alat-alat media elektronik yang canggih seperti radio, televisi, kaset, dan film sangat

mempengaruhi perkembangan kejahatan salah satunya pembunuhan terhadap dosen. Hal ini disebabkan oleh karena hampir setiap hari berbagai media elektronik ini menyajikan acara tontonan film yang mengandung adegan-adegan kekerasan dan juga termasuk pembunuhan yang terlalu diekspos secara gamblang.

Seringnya melihat tontonan yang sedemikian rupa akan berdampak negative terhadap kejiwaan penonton karena jiwanya akan terkontaminasi akibat sudah terbiasa melihatnya. Sehingga peristiwa kekerasan yang dilihat tersebut dianggap sudah menjadi keadaan yang bisa dijumpai sehari-hari, maka ketika apa yang dilihat atau ditonton akan dipraktekkan pada orang-orang dilingkungannya.

Mengingat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen tidak menutup kemungkinan terpengaruhi oleh alat media berupa Radio, televisi, dan film (Media elektronik) yang sangat sering media elektronik ini menyajikan acara tontonan film yang mengandung adegan-adegan kekerasan dan juga termasuk pembunuhan yang terlalu diekspos secara gamblang.

B. Modus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen Dalam Putusan No.3026/Pid.B/2016/PN.MDN.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian melalui putusan pengadilan negeri Medan No.3026/Pid.B/PN.Mdn modus pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen awalnya mahasiswa tersebut memiliki rasa dendam terhadap dosen. Rasa dendam yang timbul pada mahasiswa diakibatkan beberapa faktor yaitu pertama kerusakan moral yang dialami mahasiswa. Rusaknya moral yang dialami mahasiswa tersebut karena telah melanggar nilai dan norma yang ada dimasyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rusaknya moral mahasiswa tersebut terpancarkan dari dendam yang timbul sehingga menimbulkan niat dan terlaksananya tindak pidana pembunuhan yang di alami dosen tersebut. Kedua faktor lemahnya iman yang tidak mampu membentengi dendam yang dialami mahasiswa tersebut sehingga menghilangkan nyawa dosen yang mendidiknya sendiri. Ketiga kurangnya kesadaran pelaku akan bahaya kejahatan yaitu mahasiswa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut tidak menyadari kejahatan yang dilakukannya yaitu melakukan pembunuhan akan mendapat sanksi selain sanksi yang telah diatur dalam perundang-udnagan juga mendapat sanksi di masa yang akan datang misalnya pelaku akan sulit memperoleh pekerjaan jika ia kembali ke masyarakat bebas setelah menjalani masa hukumannya, pemberi

⁴³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 66.

pekerjaan akan sulit menerimanya sebagai pekerja mengingat riwayat kriminal yang disandangnya . Faktor keempat berupa faktor pendukung yaitu teknologi yang canggih. Teknologi yang canggih salah satunya pemberitaan di media cetak maupun media eletronik yang menyanggulkan berita-berita pembunuhan yang bisa mempertebal niat yang awalnya didasari sebuah dendam dan berakhir dengan menghilangkan nyawa dosen tersebut.

Modus pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen awalnya mahasiswa tersebut memiliki rasa dendam terhadap dosen yang akhirnya menimbulkan niat untuk membunuh dosen tersebut dan tepatnya timbulnya niat untuk membunuh atau menghilangkan jiwa dosen sebagai korban sejak hari senin pagi tanggal 02 mei 2016 sekitar pukul 08.00 WIB mahasiswa sebagai pelaku baru bangun tidur di rumahnya yang terletak di jalan Tuasan Medan dan saat itu pelaku terfikir untuk menghabisi nyawa dosen tersebut. Lalu kemudian sekitar puku 11.00 WIB sebelum berangkat ke kampus yaitu kampus UMSU (Universitas Muhammadiyah sumatera Utara) yang terletak di jalan Mucthar Basri kec. Medan Timur. Kemudian sebelum menuju kampus mahasiswa sebagai pelaku tersebut mengambil pisau gagang hijau serta sarungnya dan satu martil dari rumah dan kemudian ia simpan di bawah jok sepeda motor Supra X 125 BK.2147 warna hitam milik mahasiswa sebagai pelaku tersebut.

Mahasiswa sebagai pelaku yang membunuh dosen tersebut setelah sudah mantap atas persiapan yang digunakannya untuk membunuh dosen. pelaku tersebut berangkat menuju kampus, dan sesampainya di kampus ia memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran sepeda motor lalu ia pun masuk ke Gedung

Fakultas Ilmu Pendidikan (FKIP) dan naik ke lantai 4 (empat) menuju ke ruang kuliah untuk mengikuti mata kuliah Hukum dagang pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Akan tetapi dosen yang mengajar mata kuliah tersebut tidak juga datang. Lalu sekitar pukul 14.15 WIB mahasiswa sebagai pelaku keluar dari ruang kuliah dan langsung menuju parkir sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya di saku celana sebelah kiri dan martil ia simpan di saku sebelah kanan lalu ia mengambil topi warna biru dalam bagasi Jok sepeda motor selanjutnya ia selipkan di celana belakang. Kemudian mahasiswa tersebut masuk ke gedung FKIP.

Alat yang dipergunakan untuk membunuh atau menghilangkan jiwa dosen tersebut adalah dengan menggunakan sebuah pisau bergagang kayu dan sebuah martil yang sebelumnya disimpan di jok sepeda Motor.

Mahasiswa tersebut menghabisi nyawa dosen pada saat dosen tersebut berada di ruang kamar mandi. Cara mahasiswa menghabisi nyawa dosen dengan menggorok leher dosen dibagian leher sebanyak empat kali dan empat kali ada yang tepat sasaran yaitu pada leher dan ada yang tidak karena ditangkis oleh dosen tersebut dan hingga mengenai kening. Kemudian pada saat dosen yang digorok menjadi lemah tak berdaya hingga terjatuh telentang di lantai kamar mandi, mahasiswa itu pun kembali menikam korban dengan pisau mengenai leher secara berulang-ulang (jumlahnya tidak diingat pelaku).

Dosen tersebut setelah terjatuh dengan posisi terlentang di lantai kamar mandi dengan darah yang banyak mengalir, mahasiswa sebagai pelaku itu pun bergegas ingin meninggalkan ruang kamar mandi tersebut dengan

menyembunyikan pisau tersebut ke kantong celana milik pelaku lalu tiba-tiba ruang kamar mandi didobrak dari luar sehingga mahasiswa sebagai pelaku tersebut langsung mengeluarkan martil kemudian saksi yang bernama Syarif yang mendobrak pintu ruang kamar mandi berkata kepada mahasiswa tersebut “Ngapain kau” lalu mahasiswa itu pun menjawab “Kran air patah Pak” dan saat itulah mahasiswa tersebut langsung berlari keluar dari kamar mandi menuju ke kamar mandi Gedung Fakultas Ekonomi. Kemudian mahasiswa sebagai pelaku mengunci pintu lalu mencuci tangan dan juga mencuci pisau tersebut, lalu mengelap/membersihkan pisau tersebut dengan menggunakan potongan kain yang ia bawa. Selanjutnya pelaku membuka jaket dan pelaku gunakan untuk menyimpan pisau dan martil lalu ia masukkan ke dalam ember hitam yang berada didekat pintu kamar mandi.

Melihat modus yang dilakukan mahasiswa tersebut berdasarkan putusan pengadilan nomor register 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn mahasiswa tersebut telah merencanakan pembunuhan terhadap dosen sehingga membuatnya terjerat Pasal 340 KUHPidana yang pada pokok isinya adalah sebagai berikut: “barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*Moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Unsur-unsur dari kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) ialah:

- a. Barang siapa

- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
- c. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- d. Perbuatan tersebut dimaksud untuk menimbulkan matinya orang lain.

Maksud direncanakan disini, adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu, masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memimikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen merupakan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang diakibatkan rasa sakit hati sehingga timbul rasa dendam terhadap dosen. Dengan hal demikian mahasiswa tersebut merasa kesal ketika dosennya tersebut sering memarahinya, mengancam dengan memberikan nilai jelek, bahkan menyuruhnya meninggalkan ruang kelas dikarenakan mengenakan pakaian berbahan kaos bukan kemeja. Padahal marah yang ada pada dosen tersebut merupakan bentuk kepeduliannya terhadap mahasiswa tersesebut agar mahasiswanya menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Akan tetapi marahnya dosen tersebut dipandang dalam prespektif negatif oleh mahasiswanya. Maka dengan hal tersebut perasaan sakit hati mahasiswa itu timbul dan semakin menumpuk-numpuk atau semakin bergejolak dan iman yang lemah tak mampu untuk meredakan amarah dengan rasa dendam yang menguasai jiwa mahasiswa tersebut. Apalagi sering terdengar atau terlihat di media bahwa banyak pelaku kejahatan melampiaskan rasa dendamnya dengan melakukan pembunuhan, hal ini merupakan hal yang mudah sekali mempengaruhi jiwa seseorang yang sedang

goyang. Dan beberapa hal-hal tersebut bulat sudah tekad mahasiswa tersebut ingin membunuh dosen yang ia dendamkan, dengan merencanakan pembunuhan sejak mahasiswa tersebut bangun pagi dengan menyiapkan sebuah pisau dan martil yang digunakannya membunuh dosen tersebut. Dan mahasiwa tersebut pun tidak mengurungkan niatnya untuk melenyapkan nyawa dosen tersebut sehingga terjadilah pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen yang telah direncanakan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan yang melanggar Pasal 340 KUHPidana.

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Mahasiswa Terhadap Dosen.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang intergal, yaitu:⁴⁴

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegakan hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 248.

- c. Dari arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara maksimal dan terpadu agar tidak menimbulkan korban dan pelaku berikutnya. Penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen sangat perlu dilakukan agar tidak ada lagi mahasiswa sebagai pelaku pembunuhan dan dosen sebagai korban pembunuhan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen secara garis besar dapat dibagi atas dua, yaitu:

1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana).

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan salah satunya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁴⁵

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Dengan penggunaan hukum pidana maka menyatakan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 251

adanya ancaman pidana yang merupakan suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan termasuk pembunuhan dapat menakutkan bagi setiap orang yang melakukannya.

Keberadaan hukum pidana tentu memiliki tujuan dan terdapat pandangan yang berbeda tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana. Menurut pandangan pertama, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan. Menurut pandangan kedua, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, sehingga diadakannya hukum pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa.⁴⁶ Adapun tujuan lain diterapkannya dapat dilihat melalui teori- teori relatif. Disebut relatif karena teori-teori ini mencari pembenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana. Pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetue*). Teori-teori ini dapat dibagi atas:

- a. Teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan. Termasuk ke dalam kelompok teori prevensi umum adalah pandangan Anselm von Feuerbach (1775-1833), walaupun

⁴⁶ Frans maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12-13.

menurut Feuerbach pencegahan itu tidak dilakukan melalui penjatuhan pidana melainkan melalui adanya ancaman pidana dalam undang-undang. Dengan adanya ancaman pidana dalam undang-undang maka ini merupakan tekanan psikologis (*psychologische Zwang*).supaya masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

- b. Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk disini adalah teori-teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.⁴⁷

Penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah langkah :

1. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural.
2. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
3. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Membahas sistem represif atau penanggulangan secara penal, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 233.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa mahasiswa sebagai pelaku pembunuhan yang membunuh dosen tersebut telah diamankan pihak kepolisian Polresta Medan dan dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut. Kemudian tindak pembunuhan yang dilakukan mahasiswa diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor register 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn dan Mahasiswa yang membunuh dosen telah di Vonis oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara no. 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn dengan pidana penjara selama seumur hidup karena telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHPidana.

Upaya penanggulangan lewat jalur penal terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa kesimpulannya adalah pidana penjara selama seumur hidup.

2. Lewat Jalur Non Penal

Menurut sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab- sebab. ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Perlu dilakukannya upaya penanggulangan secara non penal terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen, akan tetapi sebelumnya penulis ingin terlebih dahulu ajukan beberapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang besar pada pencegahan sebelum kriminalitas dan penyimpangan lain dilakukan.

Adapun alasannya antara lain sebagai berikut⁴⁸:

- Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan preventif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat menjuruh ke arah birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak

⁴⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara. halaman 154

diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.

- Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina) pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme viktimisasi struktural (penimbulkan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial).
- Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebabnya terjadinya kejahatan. Adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen yaitu faktor yang paling dominan ialah faktor lemahnya iman, rusaknya moral dan faktor pendukung terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen adalah kurangnya kesadaran pelaku terhadap akibat bahaya kejahatan dan faktor teknologi yang canggih. Tepatnya pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen adalah karena rasa sakit hati sehingga menimbulkan dendam, terbukanya peluang kejahatan bagi pelaku yang menimbulkan dendam, rusaknya moral yang memunculkan timbulnya dendam, lemahnya iman yang tidak mampu meruntuhkan dendam, dan tekad pun semakin bulat untuk membunuh ketika sering mendengar dan melihat informasi mengenai kejahatan yang disuguhkan media. Berikut beberapa upaya penanggulangan secara non penal agar tidak terjadinya kembali tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen.

1. Faktor Dendam

Pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen Berdasarkan pembahasan sebelumnya adalah merupakan salah satu faktor sakit hati yang menimbulkan kebencian dan rasa dendam terhadap korban dikarenakan korban selalu marah kepada mahasiswa sebagai pelaku tersebut dan mengancam akan memberikan nilai jelek kepada mahasiswa sebagai pelaku tersebut, ketika mahasiswa sebagai pelaku itu tidak memperhatikan korban

pada saat mengajar mata kuliah PPL dan korban selalu marah-marah dan ketika pelaku tidak membawa buku mata kuliah yang diajarkan korban juga marah kepada pelaku, serta ketika korban memakai baju kaos yang bukan kemeja, korban pun menyuruh mahasiswa sebagai pelaku untuk meninggalkan ruang kelas. Menurut penulis timbulnya dendam tersebut juga adanya miskomunikasi antara dosen dengan mahasiswa tersebut. Seperti komentar salah satu seorang Psikolog Medan yang bernama Irna Manuri berkomentar tentang faktor atau penyebab di balik pembunuhan dosen tersebut.

Hubungan mahasiswa dengan dosen tersebut menurutnya sering kali memproyeksi bagaimana hubungan anak dengan orangtuanya. Orang tua maupun dosen merupakan cerminan dari figur otoritas. Sebagaimana layaknya hubungan orang tua, khususnya ibu dan anak, maka hubungan antara dosen dan mahasiswa juga kerap diwarnai konflik. Sebagai figur otoritas yang memiliki berbagai power (kekuasaan) terhadap mahasiswanya, maka dosen sering memperlihatkan hal tersebut. Misalnya, dosen memiliki legitimate power karena secara sah dia telah ditunjuk menjadi dosen pembimbing. Selanjutnya, dengan keahlian yang dimilikinya, dosen juga menunjukkan expert power. Beberapa dosen mungkin menerapkan coercive power, sehingga mereka memberi hukuman kepada mahasiswanya ketika mereka melakukan kesalahan. Hal inilah kemudian yang menimbulkan kesan tidak menyenangkan di mata mahasiswa sehingga dapat menjadi

pemicu timbulnya dendam. Padahal dosen tersebut justru sedang mengoreksi agar mahasiswa tidak melakukan kesalahan serupa.

Psikolog yang sudah cukup senior ini menjelaskan, ketika konflik antara dosen dan mahasiswa terjadi, tanpa disadari akan mencerminkan bagaimana mahasiswa tersebut melihat figur ibunya. Mereka sering melampiaskan kemarahan layaknya terhadap ibu. Kalau pada umumnya ibu kandung lebih memahami kemarahan anaknya, tidak demikian dengan dosen yang tidak bisa menerima perlakuan buruk dari mahasiswanya. Kemudian ketika mahasiswa memandang figur otoritas dengan cara hormat maka mereka juga akan lebih menerima koreksi tersebut. Akan tetapi, ketika sudut pandangnya sudah dibelokkan dengan kemarahan maka mereka cenderung akan melihat prespektif yang negatif. Misalnya pada mahasiswa swasta, mereka sering merasa bahwa merekalah yang menggaji para dosennya sehingga berhak mendapatkan perlakuan yang istimewanya.

Irna Minauli (Psikolog) juga berpendapat lain, disisi lain, dosen juga memiliki beban pekerjaan yang sangat banyak. Selain mengajar, mereka juga diharuskan untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan proporsi dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang maka beban ini akan semakin berat. Idealnya perbandingan dosen dan mahasiswa adalah 1:20. Kenyataannya, banyak yang hampir mendekati 1:40. Beban berat yang dipikul dosen terkadang membuat mereka juga kesulitan untuk mengendalikan waktunya.

Disisi lain mahasiswa juga sering kurang peka dalam bersikap terhadap dosennya. Kecendrungan berperilaku tidak sopan dan ingin segera mendapatkan hasil maksimal membuat mahasiswa tidak mampu menunda keinginannya. Hal inilah yang kemudian memicu konflik antara mahasiswa dan dosen. Sehingga kesimpulannya jika mahasiswa yang salah mengartikan peran seorang dosen tersebut maka timbullah perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan tidak terimanya diperlakukan sehingga memicu timbulnya dendam.⁴⁹

Mengingat faktor dendam yang ditimbulkan tersebut dapat dilakukan upaya guna untuk menutup peluang menjadi pelaku kejahatan dan menghindarkan menjadi korban kejahatan pembunuhan antara dosen dan mahasiswa:

a. Mengenali karakter peserta didik

Mahasiswa termasuk kedalam peserta didik dan dosen disebut sebagai pendidik. Perlu ditekankan bahwa seorang pendidik harus mengenal para peserta didiknya terlebih dahulu. Dianjurkan para pendidik berkenalan baik dengan para peserta didik mereka dan mempelajari kecakapan dan bakat mereka, kekurangan mereka dan implikasi dari perilaku mereka di ruang kelas. Yang penting juga bahwa sekurang-kurangnya sebagian dari para pendidik mengetahui latar belakang keluarga para peserta didik. Para pendidik wajib selalu menghargai martabat dan pribadi para peserta didik. Diwaktu mengajar seorang

⁴⁹ Bangkapos. 2016. Komentar Irna Minauli (psikolog) *“psikolog terkait penyebab dibalik pembunuhan dosen”*.

pendidik harus sabar dan tahu cara tidak melihat kesalahan mereka atau mencari waktu yang tepat untuk menegur mereka. Lebih cepat memuji dari pada mencela. Dan kalau teguran diperlukan tidak pernah dengan nada membenci. Suasana akrab di luar kelas akan sangat membantu.⁵⁰

Jadi selain pendidik menjalankan tugasnya dalam proses mengajar, pendidik harus mengenali karakter-karakter peserta didiknya. Karena setiap orang karakternya berbeda-beda serta memiliki emosional yang berbeda-beda. Pendidik harus dapat mengenali masing-masing karakter peserta didiknya, sehingga pendidik bisa mengontrol amarah pendidik ketika peserta didik melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui putusan No. 3026/Pid.B/2016/PN.Mdn bahwa mahasiswa tersebut melakukan pembunuhan dengan motif dendam dikarenakan korban kerap sekali memarahinya dengan mengancam memberikan nilai jelek karena mahasiswa tersebut dianggap tidak memperhatikan dosen tersebut pada saat sedang mengajar, memarahi karena tidak membawa buku mata pelajaran, dan memarahi serta mengeluarkan mahasiswa tersebut karena memakai baju kaos bukan berbahan kemeja. Pada dasarnya maksud dan tujuan dosen memarahi mahasiswa tersebut merupakan bentuk kepeduliannya terhadap mahasiswanya agar menyadari kesalahan yang dibuatnya dan tidak mengulangnya dimasa yang akan datang. Akan tetapi hal tersebut disalah artikan oleh mahasiswa itu sendiri. Mengingat

⁵⁰ J. Drost, SJ. 2003. *Proses Pembelajaran Sebagai Proses Pendidikan*. Jakarta: Gramedia, halaman 31

hal tersebut untuk menghindarkan agar tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen tidak terjadi kembali maka perlunya pengendalian suatu Amarah.

Mengendalikan amarah dapat dilakukan bila seseorang tetap sadar ketika seseorang itu sedang marah. Seseorang perlu mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan dirinya sendiri sehingga seseorang tersebut sadar terhadap perasaan marahnya, karena akibat dari perasaan marah seseorang bisa sangat negatif bagi dirinya sendiri, sehingga lebih baik untuk mencegah meledaknya amarah.⁵¹

b. Peserta didik berperilaku baik.

Untuk menghindarkan diri dari amarah dan memancing amarah pendidik maka peserta didik harus menaati peraturan sistem pendidikan, berperilaku disiplin, mengerjakan tugas yang diberikan serta menjaga attitude untuk menjaga peserta didik berperilaku serta menghormati pendidik sehingga selalu menghargai dan berperilaku sopan terhadap pendidik. Selalu berfikiran baik terhadap pendidik ketika pendidik memarahi atau menegur peserta didik bahwa hal itu semata-mata untuk kebaikan peserta didik agar peserta didik dapat menjadi lebih baik lagi atau setidaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama apa bila melakukan kesalahan.

2. Faktor lemahnya iman.

⁵¹Richard Nelson Jones. 2013. Cara Membina Hubungan Baik Dengan Orang Lain. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 273.

Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Keyakinan serta ilmu pengetahuan agama yang rendah akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya tidak kuat atau lemah cenderung akan mudah terpancing emosinya untuk melakukan tindakan kriminal.

Lemahnya Iman mahasiswa yang membunuh dosen tersebut memang tidak dapat diukur secara jelas, akan tetapi ketika seseorang melakukan kejahatan apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang maka orang tersebut itu adalah orang yang mengalami keragu-raguan sehingga tidak bisa tegas dalam perbuatan yang menjauhkan dirinya dari kejahatan dan orang yang mengalami keragu-raguan tersebut adalah orang yang lemah imannya. Maka dari itu upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen agar tidak terciptanya pelaku dan korban berikutnya karena Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan. Dengan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan, menjauhkan diri dari perbuatan tercela baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan dan selalu berkelakuan baik.

3. Faktor Rusaknya moral

Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral baik, begitu juga sebaliknya ketika seseorang tidak mampu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma atau dalam artian melanggar maka itulah awal terjadinya kerusakan moral.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen merupakan kerusakan moral yang sangat berat. Mahasiswa tersebut telah mengalami jatuhnya atau runtuhnya moral pada dirinya dimana moral yang melekat pada dirinya tak mampu membentengi hastratnya melakukan kejahatan. Maka dari itu upaya yang dilakukan mencegah terjadinya kembali tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen yaitu manusia harus berbuat baik/keharusan moral manusia (Amar Makruf) dan Manusia wajib menghindari yang jelek (Nahi Mungkar). Seperti Amar ma'ruf nahi munkar yaitu sebuah frasa dalam bahasa arab yang maksudnya perintah untuk manusia untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Dengan menerapkan amar ma'ruf nahi munkar bisa menjaga kestabilan moral seseorang demi terhindarnya dari kerusakan moral.

4. Faktor Media Cetak dan Media Elektronik.

Media cetak maupun media elektronik berperan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan dan tidak menutup kemungkinan tindak pidana

pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosennya sendiri dipengaruhi oleh media cetak maupun media elektronik. Sering kali media cetak berupa bahan bacaan maupun media elektronik seperti tayangan-tayangan film menyungguhkan dengan adegan adegan kekerasan serta pembunuhan. Adegan adegan keras terhadap psikis seseorang sangatlah berbahaya karena dalam membentuk pola pikir dan persepsi yang tidak baik dari tayangan kekerasan tersebut. Maka dari itu perlunya pengawasan dan penertiban media elektronik yang dirasa merugikan dengan bantuan lembaga-lembaga terkait dan dibutuhkannya juga peran masyarakat terhadap hal tersebut. Jadi masyarakat juga berperan penting untuk peduli terhadap hal hal yang bisa merugikan lingkungan sekitarnya termasuk hasil dari media cetak maupun media elektronik dan melakukan pengaduan ke pihak berwajib atau lembaga tertentu seperti KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Jadi sinergi yang baik antara KPI dan masyarakat dapat optimalkan penyiaran yang sehat. Seperti pernyataan Komisioener KPI pusat bidang kelembagaan menyatakan bahwa KPI tidak dapat bekerja diri sendiri dalam mewujudkan penyiaran yang sehat dan bermartabat. “peran serta msyarakat mutlak dibutuhkan untuk ikut mengawasi konten siaran agar bersih dari muatan pelanggaran”, ujar Ubaidillah komisioner KPI.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. faktor yang paling dominan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen ialah faktor lemahnya iman, rusak nya moral dan faktor pendukung terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen adalah kurangnya kesadaran pelaku terhadap akibat bahaya kejahatan dan faktor teknologi yang canggih.
2. Berdasarkan hasil penelitian melalui putusan pengadilan negeri Medan No.3026/Pid.B/PN.Mdn Modus pembunuhan yang dilakukan Mahasiwa adalah dengan melakukan pembunuhan yang dilalukan dengan niat sehingga disusunnya sebuah perencanaan melakukan pembunuhan untuk melancarkan aksinya tersebut. Maka tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen yang merupakan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu hal tersebut membuatnya terjerat Pasal 340 KUHPidana .
3. upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen ialah upaya penal yaitu dengan menjatuhkan hukum pidana. Upaya non penal penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen agar tidak terjadi kembali korban dan pelaku selanjutnya yaitu *pertama* mahasiswa dengan

dosen harus saling mengenal dengan baik. *kedua*, meningkatkan Iman agar menghindari dari perilaku jahat termasuk menghilangkan nyawa orang lain. *Ketiga*, melakukan perbuatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar demi menjaga kestabilan moral atau memperbaiki moral yang rusak yang melekat dalam diri manusia. *Keempat*, terhadap alat media cetak maupun elektronik yaitu dengan masyarakat mengadakan apabila media cetak atau bahan bacaan yang melanggar norma-norma yang ada serta masyarakat dan KPI membangun sinergi yang baik agar dapat optimalkan penyiaran yang sehat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disusun saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan faktor yang ada bahwa dalam hal ini mahasiswa dengan dosen harus saling mengenal lebih baik serta mahasiswa harus mengenali peran dan fungsi seorang dosen. Jadi, perlunya sosialisasi mengenai peran dan fungsi dosen terhadap mahasiswa sebelum pembelajaran mata kuliah dilakukan agar jika seorang dosen marah ketika mahasiswanya melakukan kesalahan, mahasiswa tidak menganggapnya dengan prespektif negatif agar terhindarnya dari niat melakukan perbuatan jahat. Karena marahnya seorang dosen semata-mata hanya untuk menyadarkan mahasiswanya karna melakukan kesalahan agar mahasiswanya sadar dan tidak mengulangi kesalahannya tersebut.
2. Pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen dalam putusan No. 3026/Pid.B/2016/PN.MDN yaitu menjatuhkan pidana terhadap mahasiswa

tersebut pidana penjara seumur hidup. Menurut penulis penjatuhan pidana tersebut tidak lah tepat karena seharusnya penjatuhan hukuman tersebut harus memberikan kesempatan mahasiswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya dengan memberikan kesempatan hidup dengan masyarakat bebas setelah menjalani masa hukumannya.

3. Mahasiswa yang telah mendapatkan hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan, saat menjalani hukuman tersebut perlu adanya pembekalan ilmu agama dan memberikan didikan moral berupa informal terhadap mahasiswa tersebut agar pelaku menyesali perbuatannya dan pelaku tidak lagi melakukan perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nnyawa*. Jakarta: Rajawali pers.
- , 2013. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali pers
- Burhanuddin Salam. 2000. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta : Rineka Cipta
- Daldiyono. 2009. *“Student”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Frans maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- J. Drost, SJ. 2003. *Proses Pembelajaran Sebagai Proses Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Lamintang dan Theo lamintang. 2018. *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moeljatno. 2000. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mr. W.A.Bonger. 1997. *Pengantar Tentang kriminologi*. Jakarta: PT.Pembangunan.
- Muchlis R. Luddin. 2016. *Isu-isu Kritis dalam Perguruan tinggi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wiyono. 2013. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Richard nelson Jones. 2013. *Cara Membina hubungan Baik Dengan Orang Lain*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013 *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung:PT Refika Aditama.

B. Karya Ilmiah

- Ahmad Kurniadi Zaini. 2015. *Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor. 211/Pid.B/2011/PN.Mks.*(Skripsi) Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Sandi Yoedha Mahandana. 2015. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama* (Skripsi) Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*). Khususnya Pasal 338 KUHPidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*). Khususnya tentang penjelasan Pasal 338 KUHPidana

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

D. Internet

Inocencia. "Tinjauan kriminologi tindak pidana Pembunuhan": *inocencia12300100.blogspot.com/2016/10/tinjauan-kriminologi-tindak-pidana.html?m=1*
Diakses pada tanggal 3 Januari 2019

Wikipedia. " Dosen." Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Dosen>. diakses 08 Desember 2018